



Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  
Dinas Perkebunan



**PERJANJIAN KERJASAMA TEKNIS**

*antara*

**DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR**

*dan*

**THE NATURE CONSERVANCY**

*Dalam rangka kerjasama implementasi*

**‘LOW-EMISSION OIL PALM DEVELOPMENT’**

**TECHNICAL COOPERATION AGREEMENT**

*between*

**ESTATE CROP AGENCY OF EAST KALIMANTAN  
PROVINCE**

*and*

**THE NATURE CONSERVANCY**

*In the framework of implementation of cooperation of*

**‘LOW-EMISSION OIL PALM DEVELOPMENT’**

(Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Rendah Emisi)

**NOMOR : 199/2668/DISBUN/2017**

**NOMOR: 005/DOC/TNC-IP/ITP/VI/2017**

Pada hari ini Senin, tanggal 12, bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Samarinda, dilaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama Teknis oleh dan antara para pihak yang bertandatangan di bawah ini:

1. **IR. UJANG RACHMAD, M.Si :** Selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan MT. Haryono, Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

**NUMBER: 199/2668/DISBUN/2017**

**NUMBER: 005/DOC/TNC-IP/ITP/VI/2017**

On this day, Monday the 12<sup>th</sup> of June, two thousand and seventeen, located in Samarinda, the Draft of Technical Cooperation Agreement is executed by and between the signing parties herein below:

1. **IR. UJANG RACHMAD, M.Si:** As the Head of Estate Crop Agency of East Kalimantan Province, having its registered office at Jalan MT. Haryono, Samarinda, herein acting for and on behalf of the Plantation Agency of East Kalimantan Province, herein after referred to as the **FIRST PARTY.**

2. **HERLINA HARTANTO, PhD :** Selaku Direktur Program Terrestrial Indonesia, The Nature Conservancy (TNC Indonesia), berkedudukan di Graha Iskandarsyah Lantai 3, Jl. Iskandarsyah Raya No. 66 C, Jakarta Selatan, dan mempunyai Kantor Cabang di Jalan MT. Haryono, Samarinda dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TNC, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri dapat disebut PIHAK, atau secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

**BAHWA** Perjanjian Kerjasama Teknis ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan The Nature Conservancy Program Indonesia tentang 'Kerjasama Dalam Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya Secara Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur' pada tanggal **24 Mei 2017**. (PKS No. 119/2321/B.HUMAS/2017 dan No. 002/DOC/TNC-IP/ITP/V/17);

2. **HERLINA HARTANTO, PhD:** As the Director of the Indonesian Terrestrial Program, The Nature Conservancy (TNC Indonesia), having its registered office in Graha Iskandarsyah, 3rd Floor, Jl. Iskandarsyah Raya No. 66 C, South Jakarta, and having the Branch Office at Jalan MT. Haryono, Samarinda, herein acting for and on behalf of TNC, hereinafter referred to as the **SECOND PARTY**.

The FIRST PARTY and the SECOND PARTY shall be individually referred to as a PARTY, or jointly as the PARTIES.

The PARTIES have first stated as follows:

**THAT** this Technical Cooperation Agreement is the follow up of the Cooperation Agreement signed between the Government of East Kalimantan Province and The Nature Conservancy Indonesia Program on 'Cooperation In Program of Management of Natural Resources and Sustainable Conservation of Biodiversity and its Ecosystem in East Kalimantan Province' on **24 May 2017** (PKS No. 119/2321/B.HUMAS/2017 and No. 002/DOC/TNC-IP/ITP/V/17);



**MENGINGAT** ruang lingkup kerjasama yang diatur dalam PKS No. 119/2321/B.HUMAS/2017 dan No. 002/DOC/TNC-IP/ITP/V/17, yang cakupannya antara lain adalah pembangunan perkebunan kelapa sawit rendah emisi dan berkelanjutan dengan mendukung pemangku kepentingan dalam mengembangkan skala prioritas aspek sosial, lingkungan dan konservasi; dukungan analisa insentif dan dis-insentif bagi dunia usaha, masyarakat lokal dan pemerintah daerah; dan, penguatan pengelolaan data/informasi terkait program sawit berkelanjutan;

**MENGAKUI** pentingnya bekerjasama yang saling menguntungkan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam menerapkan konsep konsep pembangunan rendah emisi dan berkelanjutan di sektor perkebunan kelapa sawit;

**BERKEINGINAN** untuk membangun kapasitas Aparatur Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam merencanakan pembangunan rendah emisi dan berkelanjutan di sektor perkebunan sawit sebagai bagian dari aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**TELAH MENYETUJUI** hal-hal sebagai berikut:

**IN VIEW OF** the scopes of cooperation set out in PKS No. 119/2321/B.HUMAS/2017 and No. 002/DOC/TNC-IP/ITP/V/17, one of which is the development of low-emission and sustainable oil-palm by supporting the stakeholder in developing the priority scale of the social, environmental and conservation aspects; the support of incentive and disincentive analyses for the business world, the local community and the regional government; and the strengthening of data/information management relating to the sustainable oil-palm program;

**ACKNOWLEDGING** the importance of mutually beneficial cooperation between the FIRST PARTY and the SECOND PARTY in applying the concepts of low-emission and sustainable development in oil-palm sector;

**DESIRING** to develop the capacity of Apparatus of the Plantation Agency of East Kalimantan Province in planning the low-emission and sustainable development in the oil-palm sector as a part of mitigation and adaptation of climate change in East Kalimantan Province according to the prevailing laws and regulations.

**HAVE AGREED** as follows:

## **PASAL 1**

### **TUJUAN PERJANJIAN**

Tujuan Perjanjian Kerjasama Teknis ini adalah untuk menyediakan dasar hukum pelaksanaan bagi PARA PIHAK dalam rangka mendukung, memfasilitasi dan merencanakan pembangunan rendah emisi dan berkelanjutan di sektor perkebunan sawit sebagai bagian dari aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Provinsi Kalimantan Timur.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Sebagai bagian dari pelaksanaan program *Green Growth Compact* (GGC) yang dikembangkan oleh Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur (DDPI Kaltim), maka PARA PIHAK telah sepakat untuk bekerja sama dalam melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penerapan konsep-konsep pembangunan rendah emisi dan berkelanjutan di sektor perkebunan sawit sebagai bagian dari inisiatif aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui pengembangan kapasitas, penyusunan kebijakan, serta metode dan alat bantu di tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten terpilih.
2. Pengembangan sistem penguatan pengelolaan data/informasi terkait program sawit rendah emisi dan berkelanjutan.
3. Bekerja sama dalam berbagai kegiatan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dan DDPI Kaltim, sebagaimana terlampir.

## **ARTICLE 1**

### **OBJECTIVES OF AGREEMENT**

The objective of this Technical Cooperation Agreement is to provide the legal bases for the implementation of the PARTIES in supporting, facilitating and planning the low-emission and sustainable development in the oil-palm sector as a part of the mitigation and adaptation of the climate change in East Kalimantan Province.

## **ARTICLE 2**

### **SCOPE**

As a part of the implementation of the Green Growth Compact (GGC) program developed by the East Kalimantan Regional Council of Climate Change (DDPI Kaltim), the PARTIES have agreed to cooperate in conducting the following activities:

1. The application of low-emission and sustainable development concepts in the oil-palm sector as a part of the initiative of mitigation and adaptation of climate change through the capacity development, policy making, and methods as well as the tools, thereof in the level of East Kalimantan Province and selected Districts.
2. The development of the data/ information management strengthening system relating to the low-emission and sustainable oil-palm program.
3. To cooperate in various activities agreed by the PARTIES and the DDPI Kaltim, as attached.



### **PASAL 3**

#### **WILAYAH KERJASAMA**

Wilayah kerjasama kegiatan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Teknis ini berlokasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, terutama namun tidak terbatas, di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur (selanjutnya disebut 'Wilayah Kerjasama').

### **PASAL 4**

#### **KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. Terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program kerjasama berdasarkan Perjanjian Kerjasama Teknis ini.
2. Menyediakan dukungan, baik kebijakan maupun pendanaan, dan fasilitas bagi penyelenggaraan program kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerjasama Teknis ini. Sebagai salah satu bentuk dari dukungan tersebut, maka PIHAK PERTAMA menyediakan fasilitas ruangan sebagai ruang kerja untuk Sekretariat Forum Multi Pihak Perkebunan Sawit Berkelanjutan yang akan dibentuk oleh PARA PIHAK sebagai salah satu bagian dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Teknis ini, yang berlokasi di kompleks Perkantoran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
3. Menunjuk dan menugaskan staf PIHAK PERTAMA yang berkualitas dan memiliki kualifikasi pekerjaan yang sesuai untuk terlibat dalam pertemuan, lokakarya, pelatihan, dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan berdasarkan Kerjasama Teknis ini.

### **ARTICLE 3**

#### **COOPERATION AREAS**

The cooperation areas of activities in the implementation of this Technical Cooperation Agreement is in the East Kalimantan Province, particularly but not limited to, Berau Regency and East Kutai Regency (hereinafter referred to as the 'Cooperation Areas').

### **ARTICLE 4**

#### **OBLIGATIONS OF FIRST PARTY**

1. To be involved in the planning, implementation, monitoring, and evaluation of the cooperation program based on this Technical Cooperation Agreement.
2. To provide support, both of policy and funding, and facilities for the execution of the cooperation program based on this Technical Cooperation Agreement. As one of the forms of such support, the FIRST PARTY shall provide the space facility as the workspace for the Secretariat of Multi-Stakeholder Forum of Sustainable Oil-Palm that shall be established by the PARTIES as one of the parts of the execution of this Technical Cooperation Agreement, which is located in the Office complex of the Plantation Agency of East Kalimantan Province.
3. To appoint and assign the staffs of the FIRST PARTY who are qualified and have the suitable work qualification to be involved in any meeting, workshop, training, and other activities required to carry out the activities based on this Technical Cooperation Agreement.

4. Membantu dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Teknis ini.
5. Memfasilitasi PIHAK KEDUA untuk mengorganisir pelaksanaan program di dalam Perjanjian Kerjasama Teknis ini, khususnya terkait dengan kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit rendah emisi dan berkelanjutan di Wilayah Kerjasama yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
6. Mengarahkan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan program-program pembangunan perkebunan kelapa sawit rendah emisi dan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur maupun di kabupaten terpilih lainnya di dalam Wilayah Kerjasama, serta mengintegrasikan program-program tersebut ke dalam perencanaan daerah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Teknis ini dengan berbagai unit dan/atau institusi di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kementerian dan lembaga pemerintah lainnya, serta institusi terkait lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada DDPI Kaltim demi keberhasilan pencapaian tujuan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Teknis ini.
4. To help facilitate the implementation of activities based on this Technical Cooperation Agreement.
5. To facilitate the SECOND PARTY in organizing the implementation of program in this Technical Cooperation Agreement, especially those relating to the activities of development of the low-emission and sustainable oil-palm in the Cooperation Areas agreed by the PARTIES.
6. To direct, coordinate, and organize programs for the development of low-emission and sustainable oil-palm in both East Kalimantan Province and in any other selected regencies within the Cooperation Areas, and to integrate such programs into the regional planning of East Kalimantan Province.
7. To coordinate and communicate the execution of this Technical Cooperation Agreement with various units and/ or institutions within the scope of the government of East Kalimantan Province, other ministries and government institutions, and other relevant institutions, including but not limited to the DDPI Kaltim to successfully achieve the objectives and the smooth implementation of activities based on this Technical Cooperation Agreement.



**PASAL 5**  
**KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. Menyediakan dan memfasilitasi bantuan teknis dan penggalangan sumber pendanaan, berdasarkan upaya terbaik bagi sektor perkebunan kelapa sawit yang menerapkan prinsip-prinsip pembangunan rendah emisi dan berkelanjutan, termasuk memberikan bantuan-bantuan teknis untuk penyelenggaraan kegiatan operasional di Sekretariat Forum Multi Pihak Perkebunan Sawit Berkelanjutan, yang berlokasi di kompleks Perkantoran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, maupun di kabupaten terpilih lainnya di dalam Wilayah Kerjasama melalui institusi atau lembaga yang ditunjuk.

2. Mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di lingkup PIHAK PERTAMA, sektor swasta, dan masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar area perkebunan sawit, hutan dan sumber daya alam lainnya di dalam Wilayah Kerjasama dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan rendah emisi dan berkelanjutan.

3. Melakukan kajian dan fasilitasi kebijakan yang mendukung penyempurnaan kebijakan daerah, khususnya pembangunan di sektor perkebunan kelapa sawit yang menerapkan prinsip-prinsip pembangunan rendah emisi dan berkelanjutan.

**ARTICLE 5**  
**OBLIGATIONS OF SECOND PARTY**

1. To provide and facilitate the technical support and the raising of funding source, based on the best practices for the oil-palm sector applying the principles of low-emission and sustainable development, including to give technical assistance for operational activities in the Secretariat of Multi-Stakeholder Forum of Sustainable Oil-Palm, located in both the Office complex of the Plantation Agency of East Kalimantan Province, and in any other selected regencies within the Cooperation Areas through the appointed institution or agency.

2. To support the increase of organizational capacity and human resources in the scopes of the FIRST PARTY, private sector, and the community, especially the community living around the areas of oil-palm plantation, forests and other natural resources within the Cooperation Areas by applying the principles of low-emission and sustainable development.

3. To study and facilitate policy supporting the improvement of regional policy, particularly the development in the oil-palm plantation sector applying the principles of low-emission and sustainable development.



4. Memfasilitasi pengembangan sistem informasi yang mendukung pembangunan perkebunan kelapa sawit rendah emisi dan berkelanjutan di Wilayah Kerjasama.

5. Mendokumentasikan semua penyelenggaraan program Perjanjian Kerjasama Teknis ini dan melaporkannya secara berkala kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan antara PARA PIHAK.

#### **PASAL 6 MEKANISME KERJASAMA**

1. Dalam pelaksanaan program kerjasama, PIHAK PERTAMA akan melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan mitra-mitra pembangunan lainnya.

2. PARA PIHAK akan melakukan evaluasi bersama dalam rangka penguatan kerjasama penyelenggaraan program berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dimana biaya untuk kegiatan evaluasi tersebut akan ditanggung oleh PARA PIHAK secara bersama, berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK lebih lanjut.

3. Perubahan dan/atau penyesuaian terhadap kegiatan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat dilakukan dengan melibatkan DDPI Kaltim.

4. To facilitate the development of information system supporting the development of low-emission and sustainable oil palm within the cooperation areas.

5. To document all execution of programs under this Technical Cooperation Agreement implementation and to periodically report them to the FIRST PARTY as agreed between the PARTIES.

#### **ARTICLE 6 MECHANISM OF COOPERATION**

1. In executing the cooperation program, the FIRST PARTY shall coordinate with the Regional Apparatus Organization of East Kalimantan Province and other development partners.

2. The PARTIES shall jointly make an evaluation in framework of strengthening cooperation of the program execution based on this Cooperation Agreement at least once (1) a year in which the costs for such evaluation activities shall be borne jointly by the PARTIES, based on their further agreement of the PARTIES.

3. The change of and/ or adjustment to the activities agreed by the PARTIES as referred to in article 2 may be made by the involvement of the DDPI Kaltim.

## **PASAL 7**

### **PEMANFAATAN HASIL KERJASAMA**

1. Semua data dan hasil yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan Perjanjian Kerjasama Teknis ini akan menjadi milik bersama PARA PIHAK.
2. Salah satu PIHAK dapat mempergunakan data dan hasil yang diperoleh dari penyelenggaraan Kerjasama Teknis ini untuk tujuan-tujuan yang bersifat non komersial setelah mendapat persetujuan dari PIHAK lainnya.
3. Tanpa mengabaikan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, pengakhiran Perjanjian Kerjasama Teknis ini tidak mempengaruhi hak-hak dan/atau kewajiban-kewajiban berdasarkan Pasal ini.

## **ARTICLE 7**

### **UTILIZATION OF RESULTS OF COOPERATION**

1. All data and results obtained from this Technical Cooperation Agreement shall become the joint property of the PARTIES.
2. Either PARTY may use the data and results obtained from this Technical Cooperation Agreement for any non-commercial purposes after obtaining the approval of the other PARTY.
3. Notwithstanding the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia, the termination of this Technical Cooperation Agreement shall not affect the rights and/or obligations based on this Article.



**PASAL 8  
KERAHASIAAN**

1. Data dan informasi yang dianggap oleh masing-masing PIHAK sebagai hal yang sensitif dan rahasia yang disampaikan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Teknis ini, wajib diartikan secara jelas dan ditandai serta tidak boleh diungkapkan atau disampaikan kepada pihak ketiga manapun.
2. Apabila salah satu PIHAK bermaksud mengungkapkan data dan/atau informasi yang bersifat rahasia kepada pihak ketiga manapun, maka PIHAK yang akan mengungkapkan wajib mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK yang menyampaikan data dan/atau informasi tersebut sebelum pengungkapan data dan/atau informasi dilakukan.
3. Tanpa mengabaikan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, pengakhiran Perjanjian Kerjasama Teknis ini tidak mempengaruhi hak-hak dan/atau kewajiban-kewajiban berdasarkan Pasal ini.

**ARTICLE 8  
CONFIDENTIALITY**

1. Any data and information deemed by each PARTY sensitive and confidential, which are submitted in the framework of the execution of this Technical Cooperation Agreement, shall be clearly defined and marked and may not be disclosed or communicated to any third party.
2. If either PARTY intends to disclose any confidential data and/ or information to any third party, the PARTY who is going to disclose it shall obtain a prior written approval from the PARTY delivering such data and/ or information prior to disclosure of the data and/ or information.
3. Notwithstanding the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia, termination of this Technical Cooperation Agreement shall not affect the right and/or obligations based on this Article.

## PASAL 9

### MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama Teknis ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlaku sampai dengan 30 Juni 2020 dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati oleh PARA PIHAK. Selama proses perpanjangan Perjanjian Kerjasama Teknis, PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dengan itikad baik untuk menyelesaikan semua kegiatan yang sedang berjalan yang terkait dengan program kerja sama di bawah Perjanjian Kerjasama Teknis ini.
2. Perjanjian Kerjasama Teknis ini berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a. Berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerjasama Teknis;
  - b. Atas permintaan salah satu PIHAK, dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya yang menjelaskan alasan dari permintaan pengakhiran tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerjasama Teknis ini. Dalam hal pengakhiran perjanjian berdasarkan butir ini, PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dengan itikad baik untuk menyelesaikan semua kegiatan yang sedang berjalan yang terkait dengan program kerjasama di bawah Perjanjian Kerjasama Teknis ini, kecuali PARA PIHAK memutuskan sebaliknya;
  - c. Terjadinya keadaan kahar, yaitu suatu keadaan di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang berakibat terganggunya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Teknis, seperti

## ARTICLE 9

### PERIOD AND TERMINATION OF AGREEMENT

1. This Technical Cooperation Agreement shall become effective as of its signing by the PARTIES and shall be valid until 30 June 2020 and may be extended for a period agreed by the PARTIES. During the extension process of the Technical Cooperation Agreement, the PARTIES agree to cooperate in good faith to settle all activities in progress relating to the cooperation program under this Technical Cooperation Agreement.
2. The Technical Cooperation Agreement shall be terminated in case of the following:
  - a. The period of the Technical Cooperation Agreement expires;
  - b. At the request of either PARTY, by serving written notification to the other PARTY elucidating the reasons of request of such termination no later than three (3) months prior to the intended termination of this Technical Cooperation Agreement. In case the termination of agreement is based on this point, the PARTIES agree to cooperate in good faith completing all activities in progress relating to the cooperation program under this Technical Cooperation Agreement, unless otherwise decided by the PARTIES.
  - c. The occurrence of force majeure, namely an event beyond control or capacity of the PARTIES causing the interruption of execution of the Technical Cooperation Agreement, such as



terjadinya gempa bumi, bencana alam, kebakaran, kejadian kerusuhan dan lain-lain, dengan ketentuan bahwa:

- (i) Dalam hal terjadinya keadaan kahar, maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar kepada PIHAK lainnya;
- (ii) Atas adanya keadaan kahar, maka PARA PIHAK akan melakukan musyawarah untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Teknis ini.

earthquake, natural disaster, fire, riots and others, provided that:

- (i) In case of occurrence of force majeure, the affected PARTY shall serve written notification to the other PARTY no later than fourteen (14) days upon occurrence of force majeure;
- (ii) As regards the occurrence of force majeure, the PARTIES shall negotiate in deliberation to determine the follow-up of execution of this Technical Cooperation Agreement.

#### **PASAL 10**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Teknis ini terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat yang dibuktikan dengan suatu Berita Acara musyawarah.

#### **ARTICLE 10**

##### **SETTLEMENT OF DISPUTE**

In case of any dispute arising from the execution of this Technical Cooperation Agreement, the PARTIES shall settle it in a mutual consensus as proven by Minute of meeting.

#### **PASAL 11**

##### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Apabila salah satu PIHAK akan melakukan kerja sama dengan pihak lain di luar PARA PIHAK sehubungan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama Teknis ini, maka PIHAK tersebut harus memberitahukan terlebih dahulu dan mendapatkan persetujuan tertulis mengenai rencana tersebut dari PIHAK lainnya.
2. Perjanjian Kerjasama Teknis ini dapat diubah melalui kesepakatan bersama secara tertulis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk amandemen Perjanjian Kerjasama Teknis apabila di kemudian hari PARA PIHAK memandang perlu untuk melakukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Teknis ini.

#### **ARTICLE 11**

##### **MISCELLANEOUS PROVISIONS**

1. If either PARTY intends to cooperate with another party other than the PARTIES in relation to the scope of this Technical Cooperation Agreement, such PARTY shall serve prior notification and obtain a written approval concerning the plan of cooperation from the other PARTY.
2. This Technical Cooperation Agreement may be amended upon a mutual written agreement of the PARTIES, which shall be made in the form of amendment to the Technical Cooperation Agreement if the PARTIES deem necessary to amend provisions in this Technical Cooperation Agreement.



**PASAL 12**  
**KETENTUAN PENUTUP**

1. Perjanjian Kerjasama Teknis ini dibuat dan ditandatangani di Samarinda oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut di awal Perjanjian Kerjasama Teknis ini dalam dua rangkap asli, dan dalam dua bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh masing-masing PIHAK.
2. Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran atau persepsi antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, maka yang akan menjadi acuan adalah versi Bahasa Indonesia.

Demikian, Perjanjian Kerjasama Teknis ini dibuat untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**

**Dinas Perkebunan**  
**Provinsi Kalimantan Timur**



**IR. UJANG RACHMAD, M.Si**  
**Kepala Dinas**

**ARTICLE 12**  
**CLOSING PROVISIONS**

1. This Technical Cooperation Agreement is made and signed in Samarinda by the PARTIES on the day, date, month and year as specified at the beginning hereof in two originals, and in two languages (Indonesian and English) having equal legal force and effect after being signed and sealed by the respective PARTIES.
2. If there is any difference in the interpretation or perception between the Indonesian version and the English version, the Indonesian version shall become the reference.

In witness whereof, this Technical Cooperation Agreement is made to be executed by the PARTIES.

**PIHAK KEDUA**

**The Nature Conservancy**



**HERLINA HARTANTO, PhD**  
**Terrestrial Program**